HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANKAN PIDANA BAGI TERPIDANA

Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.
Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda

Abstract

The abolition of the right to sue for the convict, in the absence of a complaint in terms of crime on complaint, ne bis in idem, the defendant died, past time (expired, verjaring, expire), and the payment offines.

The abolition of criminal liability for the convict to run because of the death row inmates, the expiration time (verjaring), amnesty and abolition of the President, and the granting of pardon from the President.

Keywords: Rights, Duties, Criminal Convicts.

Abstrak

*Hapusnya hak menuntut bagi terpidana, karena tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan, **ne bis in idem,** terdakwa meninggal dunia, lampau waktu **(daluwarsa, verjaring, expire),** dan pembayaran denda.*

*Hapusnya kewajiban menjalankan pidana bagi terpidana karena meninggalnya terpidana, adanya waktu daluwarsa **(verjaring),** amnesti dan abolisi dari Presiden, dan adanya pemberian grasi dari Presiden.*

Kata kunci : Hak, Kewajiban, Pidana, Terpidana.

I. Pendahuluan.

A. Latar Belakang.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini disebabkan dan dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara subjek-subjek hukum lainnya; yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya, terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan-kepentingan masing-masing subjek hukum, hukum memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan sehingga tidak bersikap sewenang -wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak dan kewajiban di antara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan.

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.1 Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang disitu belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah **"criminal responsibility".**

Bahwa orang dapat dipidana selain telah mlakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan, akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dengan tindak pidana ada hubungan erat, dimana kesalahan tidak dapat di mengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.2

Memang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang ***"berderajat",*** sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam posisi **"his entity and dignity as a human being",** yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum Mesti ditegakkan ! namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka dan terdakwa ***"tidak boleh ditelanjangi"*** hak asasi utama yang melekat pada dirinya.3

Penyelesaian perkara menurut KUHAP menganut sistem yang disebut peradilan pidana terpadu *(Integrated Criminal Justice System).* Dalam system ini proses penyelesaian perkara pidana melalui beberapa tahap tertentu, Setiap tahapnya ditangani oleh pejabat atau petugas yang

1. **Suharto RM,** *Hukum Pidana Materiil,* Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 28.
2. **Lenden Marpaung,** *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 2.
3. **M. Yahya Harahap,** *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1 -2.

berbeda, tetapi masing-masing mendukung dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan *(network)* peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial, Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu ***"due process of law"*** yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak.

Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang di punyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Di dalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting dari mulai pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Diantara faktor-faktor tersebut diatas, maka faktor penegakan hukum mempunyai titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Menurut **Soerjono Soekanto,** secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[4]

Penegakan hukum yang baik apabila sistim peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyelesaian perkara, perlu adanya upaya untuk memperkecil hambatan-hambatan yang timbul. Upaya ini dimaksudkan agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan seperti yang kita harapkan, yang pada akhirnya dapat terwujud asas peradilan yang cepat, jujur, bebas, sederhana dan biaya ringan. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat

4. **Satjipto Rahardjo,** Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. vii.

penegak hukum untuk memperkecil timbulnya hambatan dan penumpukan dalam proses penyelesaian perkara, antara lain :5

1. Kerjasama positif antara aparat penegak hukum. Kerjasama positif dalam sistem peradilan pidana terpadu memang mutlak diperlukan. Langkah-langkah seperti koordinasi, konsultasi, keterpaduan, kebersamaan, dan keterbukaan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Dengan kerjasama positif yang bersifat instansional ataupun hubungan secara fungsional serta masing-masing pribadi terjalin hubungan yang baik, akan memperlancar proses penyelesaian perkara. Dengan kerjasama positif antara sesama aparat penegak hukum, bila timbul suatu permasalahan atau hambatan dapat dipecahkan secara bersama-sama dan dicari jalan keluar yang dianggap paling menguntungkan, baik bagi aparat penegak hukum yang bersangkutan maupun bagi pihak korban serta pihak terdakwa sendiri. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud kondisi yang dapat meningkatkan citra dan wibawa hukum dan aparat penegak hukum. Dengan demikian masyarakat akan merasa terayomi oleh aparat penegak hukum dan oleh hukum itu sendiri.
2. Meningkatkan disiplin dan pengabdian aparat penegak hukum, Meningkatkan integritas moral/integritas kepribadian aparat penegak hukum Meningkatkan profesisionalisme aparat penegak hukum perlu ditumbuh kembangkan untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin tumbuhnya teknologi canggih. Rasa disiplin yang tinggi, integritas kepribadian aparat penegak hukum, Adanya jiwa pengabdian kepada hukum, negara dan masyarakat merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang dipikulnya. Dengan profesionalisme yang mantap akan lebih mampu, lebih terbuka mengikuti dan membaca perkembangan rasa keadilan masyarakat yang ada pada saat itu dan yang akan datang. Jadi, tentu saja aparat penegak hukum yang demikian dapat menginterprestasikan hukum bukan saja secara dogmatik belaka, melainkan juga sacara sosiologis dan furistik.

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum yang berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab.

Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Dari uraian-uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu tulisan yang berjudul : **"HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN KEWAJIBAN MENJALANKAN PIDANA BAGI TERPIDANA"**

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Mengapa Hak Menuntut Terhadap Terpidana Dapat Hapus ?
2. Mengapa Kewajiban Menjalankan Pidana Bagi Terpidana Dapat Hapus ?

II. Pembahasan.

A. Hapusnya Hak Menuntut Bagi Terpidana.

Pada prinsipnya kewenangan melakukan penuntutan hadir seketika ada dugaan terjadinya tindak pidana. Disini dianggap bahwa kepentingan umum dianggap langsung terkena sehingga pihak yang terkena tindak pidana itu harus menerima adanya penuntutan sekalipun ia sendiri tidak menghendakinya. Namun demikian terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas gugurnya kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan yaitu :

1. Tidak adanya pengaduan dalam delik aduan.

Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh Polisi, Kejaksaan dan Kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis kejahatan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan *(permintaan)* dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasanya disebut : ***delik aduan.***

Delik aduan itu dibedakan atas dua jenis yaitu :6

5. **Alfitra,** *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana,* Raih Asa Sukses, Depok, 2012, hal. 31.

6. **R. Soesilo,** *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* Politeia, Bogor, 1976, hal. 75.

(1) Delik aduan absolut, ialah delik *(pertistiwa pidana)* yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal : 284, 287, 293, 310 dan berikutnya 322, 332 dan 389 KUHP.

(2) Delik aduan relatif, ialah delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini disebut dalam pasal-pasal : 367, 370, 376, 394, 404 dan 411 KUHP. Dalam Bab VII Pasal 72-75 diatur mengenai siapa saja yang berhak melakukan pengaduan.

Yang berhak mengadu adalah :

~ Jika yang bersangkutan belum berumur 16 tahun/belum cukup umur/dibawah umur : wakilnya yang sah, wali pengawas, istri/ suami, keluarga sedarah garis lurus dan keluarga sedarah garis menyimpang sampai derajat ke 3.

~ Jika yang bersangkutan meninggal dunia : orang tuanya, anaknya dan suami/istri *(kecuali yang bersangkutan tidak menghendaki)*.

2. Ne bis in idem.

Asas ini dalam peraturan perundang-undangan di negara kita diatur dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi :

(1) Kecuali dalan hal keputusan Hakim masih boleh diubah lagi, maka Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diulangi lagi. Yang dimaksudkan disini dengan Hakim negara Indonesia, ialah juga Hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.

(2) Jika putusan itu berasal dari Hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orangitu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :

~ Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.

~ Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur *(tidak dijalankan lagi karena lewat waktunya)* Ne bis in idem yang artinya : ***orang tidak boleh dituntut sekali lagi*** lantaran perbuatan *(peristiwa)* yang baginya telah diputuskan oleh Hakim.[7]

Tujuan dari ne bis in idem ini adalah :

a. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.

b. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus. Berlakunya dasar *ne bis in idem* itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh Hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi.

Putusan ini berisi :

~ Penjatuhan hukuman *(veroordeling)*. Dalam hal ini oleh Hakim diputuskan, bahwa terdakwa bersalah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya, atau;

~ Pembebasan dari penuntutan hukuman *(ontslag van rechtsvervolging)*. Dalam hal ini Hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu ; atau

~ Putusan bebas *(vrijspraak)*. Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya. Bila sudah ada keputusan Hakim yang semacam itu, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa vonis itu tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan bandingan oleh Hakim yang lebih tinggi, perampunan oleh Kepala Negara dan kasasi oleh Hakim yang tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan. Hakim yang dimaksudkan dengan pasal ini ialah baik Hakim di Indonesia *(termasuk pula Hakim adatnya)*, maupun Hakim di negeri lain meskipun Hakim yang terakhir ini hanya terbatas sampai keputusan tentang :

~ Pembebasan atau pembebasan dari penuntutan hukuman, dan;

~ Penjatuhan hukuman, sedang hukumannya

7. Ibid, hal. 77.

itu sudah habis dijalani, atau mendapat ampun, atau hukuman itu telah gugur karena daluwarsa *(lewat waktunya)*.

3. **Terdakwa meninggal dunia.**
Bila seseorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 77 KUHP, hak untuk melakukan penuntutan hapus. Pasal 77 KUHP berbunyi :
"Hak menuntut hukuman gugur *(tidak laku lagi)* lantaran si tertuduh meninggal dunia".
Dalam pasal ini terletak satu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada satu pengecualian, ialah tersebut dalam Pasal 367 dan Pasal 363 H.I.R. yang menerangkan, bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah.

4. **Lampau Waktu (Daluwarsa, Verjaring, Expire).**
Hak untuk melakukan penuntutan atau suatu perkara pidana hapus karena daluwarsa. Daluwarsa berarti sudah lewat waktu sebagaimana ditentukan Pasal 78 KUHP menentukan hak untuk menuntut perkara pidana hapus karena daluwarsa. Pasal 78 KUHP selengkapnya berbunyi :
(1) Kewenangan menuntut pidana hapus, karena lewat waktu :
   a. Mengenai semua pelangggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.
   b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
   c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
   d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umumnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang waktu di atas dikurangi menjadi sepertiga. Maksud pembentuk undang-undang adanya ketentuan tentang daluwarsa adalah :
   a. Bahwa perkara yang sudah sangat lama mungkin telah dilupakan orang, karena itu tidak perlu lagi dilakukan penuntutan.
   b. Mungkin juga semua bukti dari perkara yang sudah lama itu, sudah banyak yang hilang atau kabur, saksi-saksinya pun sudah lupa atas kejadian yang sudah sekian lama itu.[8]

Ada segolongan orang berpendapat bahwa dengan adanya Ketentuan tentang daluwarsa itu menyebabkan penguasa mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah. s**Van Feurbach,** seorang tokoh hukum pidana, menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana. **Van Mei,** tokoh dalam hukum pidana Belanda, mengatakan daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-Kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat profesional. Di Inggris, daluwarsa hanya diperlakukan bagi kejahatan-kejahatan ringan.

5. **Pembayaran denda.**
Penumpukan kasus yang banyak karena semua perkara yang ringan sampai yang berat harus ditangani. Hal seperti ini tidak perlu terjadi karena KUHP telah memberikan jalan berupa ketentuan berupa dalam Pasal 82 KUHP, bahwa penyelesaian perkara pidana oleh penuntut umum yang tentunya ditujukan pada tindak pidana yang ancaman hukuman denda dengan syarat sebagai berikut :
   a. Tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran.
   b. Pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana yang ancamannya adalah berupa denda.
   c. Jika penuntutan telah dimulai biaya-biaya perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan dapat dibebankan pada pelaku.
   d. Pelaku berkenan membayar denda maksimum dengan sukarela.
   e. Ancaman pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu jika dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dapat dikonversikan ke dalam sejumlah uang dengan kurs yang ditentukan oleh pembuat undang-undang.
   f. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana

8. Alfitra, Op. Cit, hal. 151.

melalui lembaga ini dapat diperhitungkan sebagai pemberatan bila terjadi pengulangan uang diatur dalam Pasal 486, 487,488 KUHP.[9]

Pembayaran denda hanya dapat terjadi dalam hal pelanggaran yang hanya diancam dengan sanksi pidana denda Jika maksimum denda yang diancamkan dibayar penuh oleh terdakwa, tidak melakukan penuntutan lagi (Pasal 82 ayat 1 KUHP). Jika di samping hukuman, dikenakan juga hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang, barang-barang tersebut harus diserahkan bersama-sama dengan pelaksanaan pembayaran denda atau pada saat itu juga hanya barang-barang yang disita (dirampas) dibayar sekaligus *(Pasal 82 ayat 2 KUHP)*. Pembayaran denda ini tidak menghilangkan penambahan hukuman denda tambahan bila terjadi residivis (Pasal 82 ayat 3 KUHP). Ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan itu belum berumur enam belas (16) tahun (Pasal 82 ayat 4 KUHP). Ketentuan pembayaran denda maksimum untuk pelanggaran (Pasal 82 KUHP) ini dikenal juga sebagai suatu lembaga yang disebut **afkoop** atau sering juga disebut **Schiking** *(perdamaian)*.

B. Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana Bagi Terpidana

Alasan terpidana untuk tidak menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan adalah merupakan penerapan hukum terhadap seseorang yang telah dijatuhi sanksi pidana pada suatu saat harus dihentikan. Begitu juga karena pengaruh waktu dapat menghapuskan hasrat untuk menghukum.

Hapusnya Kewajiban menjalankan pidana bagi terpidana karena :[10]

1. Meninggalnya terpidana Seseorang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, sebelum menjalani pidana terpidana meninggal dunia, maka dengan sendirinya kewajiban untuk menjalani pidana itu menjadi gugur. Pasal 83 KUHP. berbunyi : **"Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia".** Ketentuan Pasal 83 KUHP itu sebenarnya dapat dikecualikan dalam hal bila pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan berupa pidana denda. Meskipun orang yang dikenakan pidana denda itu meninggal dunia, ini tidak perlu membawa akibat hapusnya pelaksanaan pidana denda. Sebab, denda itu dapat saja dilaksanakan terhadap harta benda yang meninggal. Ketentuan ini dapat dapat ditemukan dalam pelanggaran peraturan mata penghasilan dan sewa negara. Pasal 368 HIR berbunyi : **"Jika yang melakukan sudah meninggal dunia, sesudah hukuman yang dijatuhi telah menjadi pasti, segala denda dan perampasan, demikian juga biaya dalam perkara pelangggaran tentang mata penghasilan dan sewa negara, ditagih dari ahli waris atau wakil-wakil orang yang meninggal dunia itu".** Selain itu, terdapat juga ketentuan yang mengatur hal yang sama, yaitu dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955 Lembaran Negara No. 27 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 16 ayat 1 huruf a yang berbunyi : **"Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang meninggal dunia sebelum atas perkaranya ada putusan yang dapat diubah lagi telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi, Hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat memutus perampasan barang-barang yang telah disita".**
2. Adanya waktu daluwarsa *(Verjaring)*. Ditentukan Pasal 78 KUHP menentukan hak untuk menuntut perkara Pidana hapus karena daluwarsa. Pasal 78 KUHP selengkapnya berbunyi :
   (1)Kewenangan menuntut pidana hapus, karena lewat waktu :
   a. Mengenai semua pelangggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.
   b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
   c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
   d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
   (2) Bagi orang yang saat melakukan perbuatan umumnya belum delapan belas tahun masing -masing tenggang waktu diatas dikurangi menjadi sepertiga. Ditetapkannya lembaga daluwarsa penuntutan dalam KUHP pada dasarnya dilandasi oleh beberapa pemikiran

9. Ibid, hal. 157.
10. Ibid, hal. 159.

yaitu :

a. Dalam kenyataannya perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi akan tetapi juga menghapuskan keinginan untuk melakukan pembalasan.
b. Berjalannya waktu sekaligus menghapuskan jejak-jejak tindak pidana yang menyebabkan kesulitan pembuktian.
c. Bahwa pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan. Namun demikian yang utama dari ketiga alasan itu adalah kebutuhan untuk pemidanaan dan kesulitan pembuktian menjadi alasan utama. Karena itu adagium punier non (simper) necesseest (menghukum tidak selamanya perlu) menjadi dasar dari keberadaan lembaga ini.

3. Amnesti dan Abolisi dari Presiden.

Pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1954 Lembaran Negara No. 146 tahun 1954 Pasal 1 menyebutkan : Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman, penghapusan dengan pemberian abolisi hanya dihapuskan penuntutan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia *(Yogyakarta)* dan Kerajaan Belanda pada tahun 1949. Amnesti adalah pengampunan atau pembebasan dari hukuman (terutama mengenai hukuman politik).*11* abolisi adalah hukum pembatalan atau penghentian penuntutan perkara.*12* Jadi amnesti dapat diberikan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana, baik sebelum maupun sesudah adanya putusan pengadilan. Sementara itu, abolisi hanya dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan karena abolisi menghapuskan penuntutan. Hal ini merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara.

4. Adanya pemberian Grasi dari Presiden.

Salah satu unsur negara adalah adanya kekuasaan Kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti halnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk menegakkan keadilan, pengadilan harus bebas dari campur tangan pihak manapun juga. Namun demikian adanya suatu kekecualian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 UUD 1945, yaitu : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. ***Grasi berarti Ampun***, ampunan atau pengampunan yang diberikan oleh Kepala Negara *(di Indonesia oleh Presiden)* kepada mereka yang telah dijatuhi pidana (penjara), penggantian jenis pidana seperti pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hanya Presiden saja yang berhak memberikan grasi kepada orang yang telah dikenakan pidana oleh pengadilan.*13*

Pihak yang mengajukan permohonan grasi adalah terpidana atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari terpidana, kecuali terhadap orang yang telah dijatuhi pidana mati. Pasal 2 ayat 2 UU No. 3 tahun 1950, diubah dengan UU No. 22 tahun 2002 dan diganti dengan UU No. 5 tahun 2010 tentang permohonan grasi, dinyatakan jika orang Yang dihukum pidana tidak mengajukan grasi. Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri harus mengajukan grasi karena jabatan.

C. Penutup.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hapusnya hak menuntut bagi terpidana, karena :
   a. Tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan.
   b. Ne bis in idem.\
   c. Terdakwa meninggal dunia.
   d. Lampau waktu (Daluwarsa, Verjaring, Expire)
   e. Pembayaran denda.
2. Hapusnya kewajiban menjalankan pidana bagi terpidana karena :
   a. Meninggalnya terpidana.
   b. Adanya waktu daluwarsa *(Verjaring)*.
   c. Amnesti dan abolisi dari Presiden.
   d. Adanya pemberian grasi dari Presiden.

B. Saran.

Perlu adanya pembaharuan hukum terutama

11. **W.J.S. Poerwadarminta,** *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 37.
12. Ibid, hal. 12.
13. Alfitra, Op. Cit, hal. 162.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena mengikuti zaman sekarang ini mengakibatkan timbulnya kejahatan yang beraneka ragam.

DAFTAR PUSTAKA.

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012.

Lenden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 2008, hal. 2.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Polliteia, Bogor, 1976.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yojyakarta, 2009.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta, 1996.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985.